

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan pengaturan terhadap legalisasi aborsi korban perkosaan di negara-negara ASEAN, sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum terhadap aborsi secara umum berbeda pada masing-masing Negara ASEAN, ada negara yang melegalkan secara penuh terhadap pelaksanaan aborsi tanpa batasan alasan apapun, hal ini terjadi di Negara Vietnam, bahwa pelaksanaan aborsi di fasilitasi oleh negara, sementara di Negara Filipina, Tindakan aborsi merupakan Tindakan criminal dan dapat dikenai hukum pidana, tanpa ada pengecualian bahkan mengesampingkan keselamatan nyawa dan Kesehatan ibu dan/atau janin, serta korban perkosaan, khusus di Negara Singapura Aborsi Legal khusus terhadap warga negaranya, pemegang izin kerja yang sah sesuai ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan asing, dan terhadap siapapun yang telah tinggal di Singapura untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan. Pada beberapa negara yang lain termasuk di Indonesia, aborsi dapat dilakukan dengan alasan dilakukan atas dasar pertimbangan keselamatan dan kesehatan ibu dan janin, serta terhadap korban perkosaan.

- b. Legalitas aborsi korban tindak pidana perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Negara-negara ASEAN berbeda pada tiap negara, di negara Filipina yang melarang aborsi tanpa ada pengecualian, semua aborsi yang dilakukan merupakan Tindakan kriminal, beberapa negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, Kamboja, dan Myanmar mensyaratkan aborsi yang legal dilakukan adalah aborsi yang dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa ibu, sedangkan negara seperti Laos melegalkan aborsi selama Tindakan aborsi itu telah disahkan oleh komisi dokter medis, di Vietnam aborsi legal tanpa batasan alasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai aborsi akibat tindak perkosaan. Dasar pertimbangan kebijakan Legalisasi Abortus Provocatus karena korban perkosaan merupakan salah satu implementasi pemenuhan hak asasi perempuan terutama dibidang kesehatan reproduksi. Dalam kasus kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, adalah hak korban untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan kehamilannya, dan tindakan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh hukum positif negara agar menjamin keadilan dan keamanan korban selaku korban tindak pidana perkosaan.
- c. Bentuk perlindungan hukum terhadap aborsi oleh korban perkosaan masih belum cukup diatur dalam aturan hukum yang ada, sehingga perempuan hamil yang melakukan aborsi sebagai akibat dari tindak

pidana perkosaan masih sering menjadi pelaku kejahatan dari pada diposisikan sebagai korban tindak kejahatan, melegalkan Tindakan aborsi memang bukan pilihan yang baik dari sisi agama dan hak manusia, dari sisi agama dapat dipastikan tidak ada agama yang membolehkan Tindakan aborsi, dari sisi hak azasi ada pelanggaran terhadap hak hidup pada Tindakan aborsi. Dalam hal ini fungsi negara menjadi sangat memiliki pengaruh dan peran dalam mewujudkan peraturan dan undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi, sehingga untuk menentukan kebijakan legalisasi aborsi bagi korban perkosaan dimasa yang akan datang perlu pengkajian kebijakan secara komprehensif, karena kebijakan legalisasi aborsi ini berkaitan erat dengan hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak kesehatan dan hak anak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Legalisasi aborsi bagi korban perkosaan merupakan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memenuhi kewajiban atas amanah konstitusi dalam memberikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar setiap warga negara, dibarengi dengan langkah-langkah yang pasti dan preventif, bagaimana pemerintah melindungi warga negaranya dari tindakan yang merugikan dan menjamin setiap hak warga

negara, termasuk menjamin kesehatan reproduksi dengan mencegah dari kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat tindak pidana perkosaan.

- b. Perlu adanya pengaturan hukum tentang aborsi yang dimungkinkan/seharusnya berlaku di Indonesia diharmonisasikan dengan konsep aborsi terapeutik sebagaimana diutarakan melalui perbandingan hukum negara-negara ASEAN dalam penjabaran di atas, lalu dilakukan kodifikasi khusus pada aturan hukum aborsi, maka aborsi legal di Indonesia tidak hanya terbatas pada “aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat”, tetapi lebih luas lagi mencakup beberapa alasan aborsi terapeutik baik dari segi medis maupun psikiatri yaitu: kehamilan akibat perkosaan dan incest, perempuan hamil mengalami gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.
- c. Perlunya pengaturan hukum yang mengatur secara lebih spesifik mengenai aborsi khususnya terhadap korban perkosaan, karena dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan menempatkan posisi perempuan yang melakukan aborsi sebagai akibat tindak pidana perkosaan sebagai pelaku tindak kejahatan dari pada posisi perempuan tersebut sebagai korban, sehingga dengan adanya aturan hukum yang mengatur secara jelas dan khusus dapat menjamin kepastian hukum, dan keadilan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi,

kepastian hukum dan keadilan hukum merupakan salah satu tujuan hukum.

- d. Aborsi menjadi persoalan hukum yang menimbulkan pro dan kontra, sehingga Sudah semestinya suatu negara menjamin kedudukan warga negaranya berkaitan dengan kepastian hukum terkait pelaksanaan Tindakan aborsi, pentingnya melindungi hak-hak perempuan dan jaminan kehidupan masa depan anak dan perempuan. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat, untuk mencapai tujuan hukum perlu adanya aturan-aturan hukum, sehingga dengan adanya aturan hukum maka setiap permasalahan diselesaikan melalui proses yang terukur hingga terciptanya keadilan serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku

- Abdul wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1994, *Asas-asas Hukum Pidana, Ed. Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Pradya Paramita, Jakarta,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendarso, 1996, *Wanita, dari Subordinasi dan Marginalisasi menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga Universiti, Surabaya.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-II, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- CB. Kusmaryanto, 2002, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Victimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Dadang S. Anshari, 1997, *Membicarakan Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial kaum Wanita*, Pustaka Hidayah, Bandung.

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Djoni Sumardi Gozali, 2018, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa dkk, 2017, *Perkembangan Sistem Pidana dan Sistem Masyarakat*, Rajawali Pers, Depok.
- Haedar Nashir, 1997, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition by the Publisher's staff*, West Publishing.Co
- Hyronimus Rheti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Israel Drapkin dan Emilio Viano (Editor), 1974, *Victimology*, Lexinton Books, London.
- Iwan Aflanie dkk, 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik&Medikolegal*, PT. Grafindo Persada, Depok.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Kencana Divisi dari Prenamedia Group, Jakarta.
- K. Bartens. 1998, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leden Marpapung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Isa Bustomi, [Sebuah Klinik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Gugurkan 32.760 Janin dan Raup Rp 10 Miliar Halaman all - Kompas.com](#) 24 September 2020.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

- Moeljatno, 1985, *Membangun hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Nurul Qamar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Refleksi, Makasar,
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, 2014, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. Ke-3, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- , 2014 *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 1989, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Pres, Jakarta.
- Uning Pratimaratri dan Bobby Firman, 2022, *Implikasi Bantuan Keuangan terhadap pendidikan politik*, PT. Rajawali Pers, Depok.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia (cet.4)*, Refika Aditama, Bandung
- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum edisi lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu Semarang.
- Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Depok.



## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Malaysian Penal Code

## C. Jurnal

Retno Lukito, “*Compare But Not to Compare*”: *Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 (2022).

Teo Denta Maha Pratama dkk, “*Tindak Pidana Pemerkosaan dalam perspektif perlindungan hukum Perempuan*”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.

Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang melakukan Aborsi, DIH*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 18 Februari 2013 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.

## D. Sumber lain

Kamus Istilah Hukum aplikasi online

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

World Health Organization, 1971, *Abortion Laws: A Survey Current World Legislation*.

Tamara Amalia, 2023, *Telah legal di Thailand, ini Daftar Negara yang larang dan perbolehkan Aborsi*, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1620687->

[telah-legal-di-thailand-ini-daftar-negara-yang-larang-dan-perbolehkan-aborsi.](#)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/14/ini-provinsi-dengan-kasus-perkosaan-terbanyak-pada-2021>

[Inilah 10 Provinsi dengan Kasus Perkosaan Terbanyak pada 2022, Aceh Teratas \(katadata.co.id\)](#)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/15/bagaimana-tren-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-di-indonesia-selama-lima-tahun-terakhir>